KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (11) Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 958);
5. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 84 Tahun 2026 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;
6. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 98 Tahun 2026 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. pengisian Kuota Haji Khusus dan sisa Kuota Haji Khusus;
b. prosedur pengisian kuota dan sisa Kuota Haji Khusus serta persyaratan keberangkatan Jemaah Haji Khusus;
c. penggabungan Jemaah Haji Khusus;
d. petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
e. prosedur pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
f. prosedur pengembalian saldo setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
g. dokumen dan perlengkapan Haji Khusus; dan
h. Jemaah Haji Khusus Lunas Tunda.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

a. Jemaah Haji Khusus;
b. pejabat yang berwenang pada Kementerian Haji dan Umrah;
c. pegawai atau Pejabat Kantor Urusan Haji dan Umrah;
d. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BPS-Bipih); dan
e. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),

dalam Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 November 2026
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus merupakan bagian dari penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) secara tertib, aman, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian pelayanan kepada Jemaah Haji Khusus.

Kuota Haji Khusus yang ditetapkan Pemerintah perlu dikelola secara optimal, agar seluruh kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai dengan amanah atau perintah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam pelaksanaannya, pengisian kuota haji khusus memerlukan mekanisme yang jelas mengenai penetapan Jemaah Haji Khusus yang berhak mengisi kuota, konfirmasi keberangkatan, pembayaran pelunasan Bipih Khusus, pengisian sisa kuota, serta pengawasan dalam pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengisian kuota Haji Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah menjamin pengisian kuota Haji Khusus dan pelayanan kepada Haji Khusus dilaksanakan secara objektif, transparan, tertib, akuntabel, dan berkeadilan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai:

1. pengisian Kuota Haji Khusus dan sisa Kuota Haji Khusus;
2. prosedur pengisian kuota dan sisa Kuota Haji Khusus serta persyaratan keberangkatan Jemaah Haji Khusus;
3. penggabungan Jemaah Haji Khusus;
4. petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
5. prosedur pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
6. prosedur pengembalian saldo setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
7. dokumen dan perlengkapan Haji Khusus; dan
8. Jemaah Haji Khusus Lunas Tunda.

D. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis Ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
4. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
6. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji Khusus yang akan menunaikan Ibadah Haji Khusus.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
8. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
9. Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
10. Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun berjalan.
11. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
12. Daftar Tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi serta menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
13. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Istithaah Kesehatan adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.
14. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
16. Direktorat Jenderal Pelayanan Haji yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi di bawah Kementerian yang membidangi pelayanan haji.
17. Direktur Jenderal Pelayanan Haji untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
18. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS

A. Pengisian Kuota Haji Khusus

1. Pengisian Kuota Haji Khusus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai urutan pendaftaran secara nasional.
2. Pengisian Kuota Haji Khusus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Keputusan Menteri tentang Kuota Haji Khusus ditetapkan.
3. Pengisian Kuota Haji Khusus diperuntukkan bagi:
   a. Jemaah Haji Khusus masuk alokasi tahun berjalan; dan
   b. Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia.
4. Jemaah Haji Khusus masuk alokasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a merupakan Jemaah Haji Khusus yang masuk alokasi kuota tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.
5. Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan Jemaah Haji Khusus yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun terhitung pada tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah.
6. Pengisian kuota bagi Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia dilakukan berdasarkan urutan Nomor Porsi dan usia tertua serta telah mendaftar dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung pada tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah.
7. Jemaah Haji Khusus yang telah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi Bipih Khusus paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut maka Jemaah Haji Khusus dikeluarkan dari Berhak Lunas pada tahun berikutnya dan harus melakukan pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal apabila akan melakukan pelunasan Bipih Khusus tahun berikutnya.
8. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak melakukan setoran lunas Bipih Khusus atau tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi, Jemaah Haji Khusus dimaksud menjadi Daftar Tunggu (*waiting list*) untuk tahun berikutnya.

B. Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus

1. Dalam hal Kuota Haji Khusus tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, masa pengisian sisa kuota dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
2. Perpanjangan pengisian sisa Kuota Haji Khusus dialokasikan untuk:
   a. Jemaah Haji Khusus yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kendala pelunasan, dengan ketentuan:
      1) kendala proses pelunasan akibat gangguan jaringan SISKOHAT pada Sistem Informasi Kementerian dan/atau BPS Bipih Khusus;
      2) hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji Khusus belum keluar;
      3) Jemaah Haji Khusus yang masuk alokasi pelunasan pengisian kuota tidak terambil datanya; dan
      4) Jemaah Haji Khusus yang tidak berhasil dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis.
   b. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, dengan ketentuan:
      1) Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia yang dapat didampingi merupakan Jemaah Haji Khusus yang tidak bisa melakukan aktifitas ibadah haji tanpa bantuan orang lain;

2) Jemaah Haji Khusus yang akan didampingi telah melunasi Bipih Khusus pada tahap pengisian Kuota Haji Khusus;
3) memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, dan/atau menantu yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya (dilegalisasi oleh pejabat berwenang);
4) pendamping diberikan sebanyak 1 (satu) orang bagi jemaah yang memiliki hubungan suami, istri, anak kandung atau menantu, dan saudara kandung dari jemaah yang telah melunasi; dan
5) telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung pada saat tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah.

c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, dengan ketentuan:
1) memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau menantu yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya (dilegalisasi oleh pejabat berwenang);
2) Jemaah Haji Khusus yang akan digabung telah melunasi Bipih Khusus pada tahap pengisian Kuota Haji Khusus;
3) Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dapat digabungkan paling banyak 1 (satu) orang; dan
4) telah memiliki Nomor Porsi dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung pada saat tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah.

d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya, dengan ketentuan:
1) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas merupakan Jemaah Haji Khusus yang telah memiliki Nomor Porsi dan mengalami keterbatasan fisik dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
2) pendamping memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, menantu atau pihak yang bertugas sebagai perawat yang ditunjuk oleh keluarga yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, surat penunjukan sebagai pendamping dan/atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya;
3) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping; dan
4) pendamping telah memiliki Nomor Porsi dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung pada saat tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah.

e. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya (Cadangan).
1) Nomor Porsi berikutnya merupakan nomor urut porsi nasional;
2) Telah berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun terhitung pada saat tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah;
3) Telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional;
4) Memenuhi syarat Istithaah Kesehatan;

5) Belum pernah menunaikan ibadah haji/sudah pernah menunaikan ibadah haji terakhir pada tahun 2008 Masehi/1429 Hijriah.

BAB III
PROSEDUR PENGISIAN KUOTA DAN SISA KUOTA HAJI KHUSUS SERTA PERSYARATAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI KHUSUS

A. Prosedur Pengisian Kuota Haji Khusus

1. Pengisian Kuota Haji Khusus dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Direktorat Jenderal menyampaikan data estimasi Jemaah Haji Khusus kepada PIHK dengan kriteria sebagai berikut:
      1) Jemaah Haji Khusus urutan pendaftaran secara nasional (masuk urutan tahun berjalan);
      2) Jemaah prioritas lanjut usia sebanyak 1% (satu per seratus);
      3) Jemaah nomor urut berikutnya paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
      4) Jemaah berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun pada saat tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah; dan
      5) Jemaah Haji belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji dalam kurun waktu paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
   b. Direktorat Jenderal menerbitkan surat edaran yang memuat daftar Jemaah Haji Khusus berhak lunas dan pengajuan pengembalian Bipih Khusus.
   c. Tahap pelunasan Bipih Khusus dilakukan sebagai berikut:
      1) Jemaah Haji Khusus telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan diutamakan di fasilitas kesehatan atau di puskesmas/dinas kesehatan kabupaten/kota dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah dimasukkan dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes);
      2) Jemaah Haji Khusus wajib menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional;
      3) PIHK wajib memasukkan data nomor paspor Jemaah Haji Khusus dengan mengunggah halaman depan paspor Jemaah Haji Khusus di Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) pada Sistem Informasi Kementerian ;
      4) Jemaah Haji Khusus melakukan pelunasan Bipih Khusus pada BPS Bipih Khusus melalui PIHK;
      5) Petugas BPS Bipih Khusus melakukan transaksi pelunasan Bipih Khusus melalui SISKOHAT pada Sistem Informasi Kementerian; dan
      6) Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti transaksi pelunasan Bipih Khusus.
   d. Dalam hal izin penyelenggaraan PIHK dicabut, Jemaah Haji Khusus yang terdaftar pada PIHK tersebut melakukan proses perpindahan antar PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan konfirmasi atau pelunasan Bipih Khusus melalui PIHK berizin yang dipilih.
   e. Perpindahan antar PIHK tidak dapat dilakukan setelah pelunasan Bipih Khusus.
   f. PIHK yang memiliki Jemaah Haji Khusus berhak lunas, namun sertifikasinya belum dapat diperpanjang karena regulasi, dapat melakukan pelunasan setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah c.q. Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah dan

dibuka blokirnya hingga berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus berdasarkan Rencana Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.

B. Prosedur Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus

1. Jemaah Haji Khusus yang pada saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kendala pelunasan:
   a. PIHK membuat surat permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan disertai alasan kegagalan dan/atau menyampaikan surat keterangan dari BPS Bipih tentang penjelasan gagal pelunasan;
   b. Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan;
   c. Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT pada Sistem Informasi Kementerian.
2. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, penggabungan mahram atau keluarga terpisah, Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendamping, dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Jemaah Haji Khusus mengajukan permohonan melalui PIHK dengan melampirkan dokumen persyaratan dan bukti yang sah;
   b. PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;
   c. Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan; dan
   d. Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT pada Sistem Informasi Kementerian.
3. Dalam hal pengajuan pendampingan Jemaah Haji Khusus lanjut usia melebihi dari sisa kuota, prioritas pendampingan Jemaah Haji Khusus didasarkan pada urutan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus yang didampinginya.
4. Dalam hal pengajuan pendampingan Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga melebihi dari sisa kuota, prioritas pendampingan didasarkan pada urutan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus yang didampinginya.
5. Dalam hal pengajuan Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendamping Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas melebihi dari sisa kuota, prioritas pelunasannya didasarkan pada urutan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas.
6. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dan Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya masih terdapat sisa kuota, selanjutnya diisi oleh Jemaah Haji Khusus sesuai urutan Nomor Porsi berikutnya.
7. Prosedur pengisian Jemaah Haji Khusus sesuai urutan Nomor Porsi berikutnya berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional yang diumumkan secara resmi oleh Kementerian.

C. Persyaratan Keberangkatan Jemaah Haji Khusus

Persyaratan keberangkatan Jemaah Haji Khusus tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi sebagai berikut:
1. telah melakukan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;
2. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir;

3. berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun pada tanggal 10 April 2027 Masehi/03 Dzulqa'dah 1448 Hijriah; dan
4. telah mendapatkan vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

BAB IV

PENGGABUNGAN JEMAAH HAJI KHUSUS

1. PIHK wajib memberangkatkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Haji Khusus.
2. Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji Khusus kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lainnya.
3. Penggabungan Jemaah Haji Khusus dilakukan atas persetujuan Jemaah Haji Khusus yang dibuktikan dengan surat persetujuan PIHK.
4. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan Jemaah Haji Khusus antar-PIHK, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi Daftar Tunggu tahun berikutnya.
5. Penggabungan dapat dilakukan setelah pelunasan Bipih Khusus berakhir.
6. Kesepakatan penggabungan Jemaah Haji Khusus antar PIHK wajib dituangkan dalam berita acara penggabungan yang ditandatangani oleh masing-masing PIHK.
7. Salinan berita acara penggabungan Jemaah Haji Khusus antar PIHK disampaikan kepada Direktur Jenderal.
8. Pimpinan PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus harus memberitahukan kepada seluruh Jemaah Haji Khusus yang menjadi tanggung jawab PIHK.
9. PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus bertanggung jawab terhadap proses input data ke dalam platform digital resmi Pemerintah Arab Saudi.
10. Setiap PIHK bertanggungjawab terhadap pelayanan dan pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada Siskohat atau Siskopatuh pada Sistem Informasi Kementerian.
11. PIHK yang membatalkan penggabungan Jemaah Haji Khusus melaporkan kepada Direktur Jenderal.
12. Penggabungan dan pembatalan penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, dan angka 11 dapat dilakukan melalui Siskohat atau Siskopatuh pada Sistem Informasi Kementerian sebelum masa pengajuan petugas.

BAB V
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

A. Petugas PIHK

1. Petugas PIHK terdiri atas:
   a. Penanggung Jawab PIHK;
   b. Petugas Kesehatan; dan
   c. Pembimbing Ibadah Haji Khusus.
2. Alokasi petugas setiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penanggung Jawab PIHK
      1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang Penanggung Jawab PIHK untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
      2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang Penanggung Jawab untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
   b. Petugas Kesehatan
      1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang Petugas Kesehatan untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
      2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang petugas kesehatan dari unsur dokter untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
   c. Pembimbing Ibadah Haji Khusus
      1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah Haji Khusus yang bersertifikat pembimbing manasik untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
      2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah Haji Khusus yang bersertifikat pembimbing manasik untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
3. Perhitungan alokasi kuota petugas PIHK dilakukan setelah penggabungan Jemaah Haji Khusus.
4. Direktur Jenderal berhak membatalkan porsi petugas PIHK jika para PIHK bersangkutan melakukan pembatalan penggabungan sehingga jumlah Jemaah Haji Khusus pada PIHK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Jemaah Haji Khusus pada PIHK setelah pengisian sisa kuota maka PIHK dimaksud dapat mengusulkan tambahan kuota petugas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, selama masih terdapat sisa kuota petugas.
6. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Jemaah Haji Khusus pada PIHK setelah pengisian sisa kuota sehingga jumlah Jemaah Haji Khusus tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka akan dilakukan penyesuaian jumlah petugas.

B. Pengisian Kuota Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

1. Pengisian Kuota Petugas PIHK dilakukan setelah proses penggabungan Jemaah Haji Khusus.
2. Petugas PIHK yang telah melakukan pengisian kuota diberikan Nomor Porsi Petugas PIHK.
3. Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas kode kuota haji khusus (30), dua digit berikutnya tahun hijriah keberangkatan (47), enam angka berikutnya nomor urut porsi petugas (xxxxxx).
4. Dalam hal Petugas PIHK batal berangkat, Nomor Porsi dinyatakan batal dan tidak dapat digantikan oleh Jemaah Haji Khusus.
5. Dalam hal Nomor Porsi Petugas PIHK dinyatakan batal, kuotanya dapat digantikan oleh Petugas PIHK dengan Nomor Porsi baru.
6. Penggantian Petugas PIHK batal berangkat dilakukan paling lambat tanggal 26 Januari 2027.

C. Syarat untuk menjadi Petugas PIHK terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus.

1. Syarat Umum Petugas PIHK meliputi:
   a. berstatus Warga Negara Indonesia;
   b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
   c. tidak dalam kondisi hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
   d. memiliki kartu peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
   e. telah memperoleh vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
   f. memperoleh penunjukan Petugas PIHK yang dibuktikan dengan surat tugas dari Pimpinan PIHK.

D. Syarat Khusus Petugas PIHK meliputi:

1. untuk Penanggung Jawab PIHK yaitu:
   a. bagi petugas yang namanya tercantum dalam akta pendirian PIHK dan perubahannya/perubahan akta struktur organisasi atau pegawai PIHK dengan masa kerja minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pegawai PIHK;
   b. bagi petugas yang namanya tidak tercantum pada angka 1), harus memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau pernah menunaikan Ibadah Haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa haji atau paspor; dan
   c. berusia 19 tahun atau telah menikah.
2. Petugas Kesehatan yaitu:
   a. memiliki ijazah kedokteran umum;
   b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter yang masih berlaku; dan
   c. bukan merupakan Jemaah Haji Khusus dan Reguler yang telah memiliki Nomor Porsi.
3. Pembimbing Ibadah Haji yaitu:
   1) mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat/portofolio sebagai pembimbing manasik haji profesional;

2) pernah menunaikan Ibadah Haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa haji atau paspor;
3) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diajukan; dan
4) bukan merupakan Jemaah Haji Khusus dan Reguler yang telah memiliki Nomor Porsi.

E. Prosedur Pendaftaran Petugas PIHK
Prosedur Pendaftaran Petugas PIHK dilakukan dengan tahapan:

1. Permohonan pengajuan Petugas PIHK dapat dilakukan bersamaan dengan tahap pengisian sisa Kuota Haji Khusus;
2. PIHK mengajukan permohonan calon Petugas Haji Khusus kepada Direktur Jenderal melalui aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) pada Sisten Informasi Kementerian dengan mengunggah dokumen:
   a. Surat permohonan yang mencantumkan jumlah dan nama Petugas PIHK serta jenis Petugas PIHK untuk penerbitan Surat Pendaftaran Haji (SPH) Khusus Petugas PIHK;
   b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan PIHK mengenai kebenaran data; dan
   c. Persyaratan Petugas PIHK.
3. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan;
4. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, PIHK wajib melengkapi dokumen persyaratan;
5. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dokumen calon Petugas Haji Khusus dikembalikan kepada PIHK;
6. Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, dokumen calon petugas haji khusus diunggah ke dalam SISKOHAT pada Sistem Informasi Kementerian. untuk diterbitkan nomor SPH; dan
7. PIHK melakukan konfirmasi pendaftaran Petugas PIHK ke BPS Bipih Khusus untuk mendapatkan Nomor Porsi Petugas PIHK.

BAB VI
PROSEDUR PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS

Prosedur Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus terdiri atas:

A. Besaran Minimal Bipih Khusus

1. Besaran minimal Bipih Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi bagi Jemaah Haji Khusus adalah sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika Serikat).
2. Besaran minimal Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah Setoran Awal Bipih Khusus dan Setoran Pelunasan Bipih Khusus.
3. Pembayaran Bipih Khusus disetorkan ke rekening atas nama Menteri di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus dan dipindahkan pada hari yang sama ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus.
4. Konfirmasi Pelunasan:
   a. konfirmasi setoran lunas Bipih Khusus diperuntukkan bagi Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang Bipihnya masih berada di BPKH;
   b. Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang memenuhi ketentuan berhak melunasi, wajib melakukan konfirmasi pelunasan sebesar USD 0,-(nol Dollar Amerika Serikat);
   c. konfirmasi setoran lunas Bipih Khusus dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal
   d. atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks-BPS Bipih Khusus);
   e. BPS Bipih Khusus mencetak bukti konfirmasi setoran lunas terbaru; dan
   f. dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi Jemaah Haji Khusus sesuai nomor urut porsi untuk tahun berikutnya.
5. Pelunasan Bipih Khusus:
   a. pelunasan Bipih Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus nomor urut porsi dan Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang masuk alokasi kuota tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;
   b. Jemaah Haji Khusus nomor urut porsi dan Jemaah Haji Khusus lanjut usia wajib melakukan pembayaran pelunasan sebesar USD4,000 (empat ribu Dollar Amerika Serikat);
   c. pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih khusus); dan
   d. petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran lunas.

B. Waktu konfirmasi dan Pembayaran setoran lunas Bipih Khusus yaitu:

1. tahap pengisian kuota dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung mulai tanggal 6 November 2026 sampai dengan tanggal 5 Desember 2026;
2. tahap pengisian sisa kuota dilakukan apabila kuota haji khusus tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2026 sampai dengan tanggal 16 Desember 2026 untuk: f

a. Jemaah Haji Khusus yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kendala pelunasan;
b. Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
c. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
d. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
e. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.

3. pengisian sisa kuota dilakukan sampai dengan kuota terpenuhi paling lambat tanggal 7 Januari 2027.

BAB VII
PROSEDUR PENGEMBALIAN SALDO SETORAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS KEPADA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Prosedur pengembalian saldo setoran Bipih Khusus ke PIHK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. PIHK mengajukan surat permohonan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) pada Sistem Informasi Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. surat pengantar;
   b. 1 (satu) nomor rekening untuk menampung dana pengembalian saldo setoran Bipih Khusus; dan
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerimaan dan Penggunaan Bipih Khusus.
2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen persyaratan Pengembalian saldo setoran Bipih Khusus.
3. Direktur Jenderal mengajukan surat permohonan pengeluaran saldo setoran Bipih Khusus kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH melalui sistem informasi BPKH dengan melampirkan jurnal pengeluaran Bipih Khusus.
4. Direktur Jenderal menerbitkan surat permohonan pengeluaran saldo setoran Bipih Khusus kepada BPKH paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus lengkap melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) pada Sistim Informasi Kementerian.
5. Jumlah setoran lunas Bipih Khusus sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika Serikat) yang telah dilimpahkan ke rekening BPKH, akan dibayarkan kembali kepada PIHK sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika Serikat) bersama dengan nilai manfaat ke BPS Bipih sesuai yang digunakan pada saat pendaftaran.
6. Nilai manfaat yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan BPKH.
7. Pengajuan Pengembalian keuangan (PK) harus dilakukan pada tahun berjalan dan Jemaah harus sudah PK sebelum diberangkatkan.
8. PIHK wajib mematuhi waktu pengajuan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN HAJI KHUSUS

A. Pengurusan Paspor dan Visa Haji

1. Pengurusan penerbitan paspor dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.
2. Memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal keberangkatan.
3. PIHK wajib mengurus visa haji Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan kerangka waktu yang diumumkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
4. PIHK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk Jemaah Haji Khusus yang telah mendapatkan visa namun menunda atau batal berangkat paling lambat saat keberangkatan.

B. Gelang Identitas dan Buku Manasik Haji Khusus

1. Gelang identitas dan buku manasik Haji Khusus merupakan perlengkapan Jemaah dan Petugas Haji Khusus.
2. Gelang identitas dan buku manasik Haji Khusus disediakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
3. PIHK wajib mendistribusikan gelang identitas dan buku manasik Haji Khusus kepada Jemaah dan Petugas Haji Khusus.

C. Kartu Tanda Pengenal

1. Kartu tanda pengenal Jemaah Haji Khusus merupakan perlengkapan Jemaah Haji Khusus.
2. Kartu tanda pengenal Jemaah Haji Khusus disediakan oleh PIHK.
3. Kartu tanda pengenal Jemaah Haji Khusus harus memuat setidaknya informasi berupa:
   a. nama Jemaah Haji Khusus;
   b. foto Jemaah Haji Khusus;
   c. nomor paspor;
   d. nama PIHK;
   e. nomor telepon PIHK;
   f. nama hotel selama di Arab Saudi; dan
   g. nomor telepon Petugas PIHK.
4. Kartu tanda pengenal dapat ditambahkan informasi mengenai kesehatan Jemaah Haji Khusus.
5. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 disediakan didalam SISKOHAT pada Sistem Informasi Kementerian.

BAB IX
JEMAAH HAJI KHUSUS LUNAS TUNDA

1. PIHK wajib melaporkan Jemaah Haji Khusus yang sudah melunasi Bipih Khusus yang menunda keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi dengan menyebutkan alasannya kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 Januari 2027.
2. Dalam hal telah dibayarkan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus ke PIHK dan Jemaah Haji Khusus masih berkehendak untuk menunaikan Ibadah Haji, PIHK wajib mengembalikan saldo setoran Bipih Khusus tersebut ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak kepulangan terakhir Jemaah Haji Khusus.
3. Pengembalian saldo setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan pada BPS Bipih setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Daftar Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi Bipih Khusus, diumumkan melalui situs resmi Kementerian sebelum pelunasan Bipih Khusus.
2. Data Bipih Khusus lunas dinyatakan sah apabila dana Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan (setoran awal dan lunas) sudah masuk ke rekening atas nama Menteri di BPS Bipih Khusus dan sudah dinyatakan lunas didalam lunas di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Sistem Informasi Kementerian.

BAB XI
PENUTUP

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi Kementerian dan pihak terkait lainnya dalam prosedur dan persyaratan pengisian kuota dan sisa kuota Jemaah Haji Khusus dan Petugas, penggabungan Jemaah Haji Khusus, besaran, waktu konfirmasi, dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus, pengembalian biaya perjalanan Ibadah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dokumen dan perlengkapan Haji Khusus dan Jemaah Haji Khusus lunas tunda.
2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Format 1
(Permohonan pengisian kuota karena kendala pelunasan)

[KOP SURAT PIHK]

No : [Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Lamp :
Hal : Permohonan Pelunasan Bipih Tahun 1448H/2027M Tahap Berikutnya Karena Kendala

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah RI
Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10310
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus) Tahun 1448 H/2027 M, bersama ini kami selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) PT [Nama Perusahaan/Travel] [Nomor Pin PIHK], mengajukan permohonan agar jemaah kami berikut:

No	No. Porsi	Nama Jemaah	BPS	Kendala Pelunasan
1	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[Nama Bank]	Gangguan sistem/istithaah belum keluar/data tidak terambil/calon jemaah tidak bisa dihubungi
2	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[Nama Bank]	Gangguan sistem/istithaah belum keluar/data tidak terambil/calon jemaah tidak bisa dihubungi
3	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[Nama Bank]	Gangguan sistem/istithaah belum keluar/data tidak terambil/calon jemaah tidak bisa dihubungi

Dapat diberikan rekomendasi/izin untuk melakukan Pelunasan Bipih Khusus pada Tahap Berikutnya (Sisa Kuota).
Sebagai bahan pertimbangan dan verifikasi, bersama surat ini kami lampirkan dokumen pendukung:

1. Fotokopi Bukti Setoran Awal Bipih Khusus (Nomor Porsi).
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Jemaah.
3. Surat Keterangan Kendala Teknis / Surat Istitha'ah Kesehatan (jika ada).
4. Surat Pernyataan Kesediaan Pelunasan dari Jemaah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami permohonan ini dapat disetujui demi kelancaran keberangkatan jemaah haji khusus kami. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 2
(Permohonan pendamping jemaah lanjut usia dari PIHK)

[KOP SURAT PIHK]

No : [Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Lamp :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pendamping Jemaah Lanjut Usia (Lansia) Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M

Yth.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Sehubungan dengan rencana keberangkatan Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M, bersama ini kami dari PT..... PIN ..... selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengajukan permohonan persetujuan pendamping bagi jemaah haji Lanjut Usia (lansia).
Permohonan tersebut kami ajukan dengan pertimbangan bahwa jemaah dimaksud memerlukan pendampingan khusus selama pelaksanaan ibadah haji, baik dalam mobilitas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maupun pelaksanaan rangkaian ibadah haji, guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah.

Adapun data Jemaah Haji Khusus sbb:

No	No. Porsi lunas	Nama Jemaah Yang melunasi	Hubungan	Nama Keluarga (pendamping)	No Porsi
1					
2					
3					

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 3
(Permohonan pendamping Jemaah Haji Khusus dari Jemaah)

[Kota], [tanggal bulan tahun]

Yth.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah
Jakarta

Hal : Permohonan Pendamping Jemaah Lanjut Usia (Lansia)
Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
PIHK : .....
NIK : .....
No. HP : .....
Keterangan : [Lansia usia ... tahun

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pendamping saya selama menjalankan ibadah haji khusus pada tahun 1448H/2027M sebagai berikut:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
NIK : .....
PIHK : .....
Hubungan : [Suami/Istri/Anak kandung/Saudara kandung/menantu]*

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sbb:

1. Foto copy paspor jemaah dan calon pendamping;
2. Bukti setoran awal (Lembar Porsi) Jemaah Haji Khusus dan Calon Pendamping;
3. Bukti hubungan keluarga (Akta kelahiran, KK, Buku Nikah, KTP dengan menunjukkan aslinya);
4. Surat pernyataan bertanggung jawab dan bersedia menjadi pendamping (bermeterai).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 10.000

([NAMA LENGKAP PEMOHON/JEMAAH])

Format 4
(SPTJM pendamping lanjut usia)

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PENDAMPING JEMAAH HAJI LANJUT USIA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :.....

Bin/Binti :.....

No. Porsi :.....

No. Telepon : .....

Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

..... 2026

Yang membuat pernyataan

.....

Format 5
(Permohonan PIHK penggabungan mahram)

[KOP SURAT PIHK]

No : [Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Lamp :
Perihal : Permohonan Persetujuan Keluarga Terpisah (Mahram) Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M

Yth.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Sehubungan dengan rencana keberangkatan Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M, bersama ini kami dari PT..... PIN ..... selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengajukan permohonan persetujuan penggabungan mahram/keluarga terpisah sbb:

Adapun data Jemaah Haji Khusus sbb:

No	No. Porsi lunas	Nama Jemaah Yang melunasi	Hubungan	Nama Keluarga Terpisah (Mahram)	No Porsi
1					
2					
3					

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 6
(Permohonan penggabungan mahram dari Jemaah Haji Khusus

[Kota], [tanggal bulan tahun]

Yth.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah
Jakarta

Hal : Permohonan Penggabungan Mahram/Keluarga Terpisah
Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
PIHK : .....
NIK : .....
No. HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan penggabungan mahram/keluarga terpisah Jemaah Haji Khusus tahun 1448H/2027M sebagai berikut:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
NIK : .....
PIHK : .....
Tgl. Lunas : .....
Hubungan : [Suami/Istri/Anak kandung/Saudara kandung/menantu]*

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sbb:

1. Foto copy paspor jemaah dan calon pendamping;
2. Bukti setoran awal (Lembar Porsi) Jemaah Haji Khusus dan Calon Pendamping;
3. Bukti hubungan keluarga (Akta kelahiran, KK, Buku Nikah, KTP dengan menunjukkan aslinya);
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM bermeterai).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 10.000

([NAMA LENGKAP PEMOHON])

Format 7
(SPTJM penggabungan keluarga terpisah)

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
PENGGABUNGAN KELUARGA TERPISAH

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa pendamping saya sebagai berikut:

Nama :
.....
... Bin/Binti :
.....
...
No. Porsi :
.....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Hubungan Keluarga : suami / istri / anak kandung /orang tua kandung/ saudara kandung /menantu*)

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji yang akan digabungkan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., ...

Yang membuat pernyataan

.....

Format 8
(Permohonan pendamping penyandang disabilitas dari PIHK

Nomor : [Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Lamp :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pendamping Penyandang Disabilitas

Yth.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Sehubungan dengan rencana keberangkatan Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M, bersama ini kami dari PT..... PIN ..... selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengajukan permohonan persetujuan pendamping penyandang disabilitas sbb:

Adapun data Jemaah Haji Khusus sbb:

No	No. Porsi	Nama Jemaah Penyandang Disabilitas	Hubungan	Nama Calon Pendamping	No Porsi
1					
2					
3					

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 9
(Permohonan pendamping penyandang disabilitas dari Jemaah

[Kota], [tanggal bulan tahun]

Yth.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah
Jakarta

Hal : Permohonan Pendamping Penyandang Disabilitas
Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
PIHK : .....
NIK : .....
No. HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pendamping Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas tahun 1448H/2027M sebagai berikut:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
NIK : .....
PIHK : .....
Tgl. Lunas : .....
Hubungan : [Suami/Istri/Anak kandung/Saudara kandung/menantu]*

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sbb:

1. Foto copy paspor jemaah dan calon pendamping;
2. Bukti setoran awal (Lembar Porsi) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan Calon Pendamping;
3. Surat Keterangan Dokter mengalami keterbatasan fisik;
4. Bukti hubungan keluarga (Akta kelahiran, KK, Buku Nikah, KTP dengan menunjukkan aslinya);
5. Surat pernyataan bertanggung jawab dan bersedia menjadi pendamping (bermeterai).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 10.000

([NAMA LENGKAP PEMOHON])

Format 10
(SPTJM pendamping penyandang disabilitas)

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
PENYANDANG DISABILITAS DAN PENDAMPINGNYA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa pendamping sebagai berikut: Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Hubungan Keluarga : suami / istri / anak kandung /orang tua kandung / saudara kandung/menantu*)

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2026

Yang membuat pernyataan

.....

Format 11
(SPTJM Jemaah Haji Khusus cadangan

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI KHUSUS CADANGAN
TAHUN 1448H/2027M

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus tahun 1448H/2027M, pada hari ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., maka dengan ini Saya:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon: .....
Alamat : .....

Menyatakan :

1. Bahwa saya bersedia melakukan pelunasan Bipih Khusus tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi secara sukarela tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Khusus dengan status cadangan yang ikut melunasi bersedia diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Pengisian Kuota dan Tahap Pengisian Sisa Kuota selesai.
3. Bilamana kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Pengisian Kuota dan Tahap Pengisian Sisa Kuota selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam Pengisian Sisa Kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jemaah Haji

Materai 10.000

([NAMA LENGKAP JEMAAH])

Format 12
(permohonan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus (PK)

[KOP SURAT PIHK]

No : [Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Lamp :
Hal : Permohonan Pengembalian Saldo Setoran Bipih Khusus (PK) Tahun 1448H/2027M

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah RI
Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10310
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus Tahun 1448H/2027M, bersama ini kami mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus (PK) jemaah [Nama PIHK] dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Porsi	Nama Jemaah	Bank Setoran	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening
1	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[BPS Bipih]	[Nomor Rekening]	[Nama Bank sesuai BPS Bipih]	[Nama Rekening sesuai Rekening Koran]
2	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[BPS Bipih]	[Nomor Rekening]	[Nama Bank sesuai BPS Bipih]	[Nama Rekening sesuai Rekening Koran]
3	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[BPS Bipih]	[Nomor Rekening]	[Nama Bank sesuai BPS Bipih]	[Nama Rekening sesuai Rekening Koran]

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan administrasi, bersama surat ini kami lampirkan:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penerimaan dan penggunaan Bipih Khusus
2. Buku Tabungan / Rekening Koran untuk menampung dana pengembalian saldo setoran Bipih Khusus

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar proses pengembalian saldo setoran Bipih Khusus (PK) ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 13
(pengembalian saldo setoran Bipih Khusus karena batal berangkat)

[KOP SURAT PIHK]

No : [Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Lamp :
Hal : Pengembalian Saldo Setoran Bipih Khusus Jemaah Haji Khusus Lunas Tunda Tahun 1448H/2027M.

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah RI
Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10310
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa terdapat jemaah haji khusus tunda berangkat yang telah melakukan pelunasan ke Rekening Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia sebanyak **[jumlah] ([terbilang])** orang. Selanjutnya kami, **[Nama PIHK]**, akan menyetorkan kembali ke Rekening Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk jemaah dengan nama-nama di bawah ini.

No	No. Porsi	Nama Jemaah	Tgl Lunas Bank	BPS
1	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[dd-mm-yyyy]	[Nama Bank]
2	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[dd-mm-yyyy]	[Nama Bank]
3	[No. Porsi]	[Nama Jemaah]	[dd-mm-yyyy]	[Nama Bank]

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 15
(Pakta Integritas)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	{pj_nama}
Tempat/Tanggal Lahir	:	{pj_tempat_lahir}/{pj_tgl_lahir_nama}
NIK	:	{pj_nik}
Jabatan	:	{pj_jabatan}
Nama PIHK	:	{nama_ppiu}
No. PIN PIHK	:	{pihk_id}
Alamat PIHK	:	{alamat}
No. HP Aktif	:	{pj_no_hp}

Menunjuk Operator/Admin di bawah ini:

Nama	:	{admin_nama}
NIK	:	{admin_nik}
No. WA Aktif	:	{admin_no_wa}
Jabatan	:	{admin_jabatan}

Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun {tahun_h}H/{tahun_m}M dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus {tahun_h}H/{tahun_m}M;
2. Berperan secara pro-aktif dalam hal pelaporan dan input data Haji Khusus ke dalam SISKOPATUH pada Sistem Informasi Kementerian sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
3. Akan melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang meliputi:
   a. paket Program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun {tahun_h}H/{tahun_m}M .
   b. layanan Akomodasi dan Transportasi baik di Makkah, Madinah dan Armuzna.
   c. Jadwal Kedatangan dan Kepulangan jemaah Haji Khusus Tahun {tahun_h}H/{tahun_m}M .
   d. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK.
   e. Jemaah Haji yang menggunakan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
   f. pergerakan Jemaah Haji Khusus selama di Arab Saudi.
   g. daftar Jemaah Haji Khusus yang wafat dan dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi.
   h. daftar Jemaah Haji Khusus yang dibadalhajikan dan disafariwukufkan.
   i. daftar Jemaah Haji Khusus yang melaksanakan ibadah tarwiyah, nafar awal, dan nafar tsani.
   j. permasalahan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus.

dan

k. daftar Jemaah Haji Khusus yang batal berangkat.

4. Akan melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Menteri Haji dan Umrah melalui Direktur Jenderal Pelayanan Haji dengan tembusan ke Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah maksimal 30 hari setelah kepulangan terakhir Jemaah Haji Khusus.
5. Bertanggung jawab penuh secara hukum atas kebenaran data yang dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah melalui SISKOPATUH pada Sistem Informasi Kementerian ;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
7. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Perjalanan Umrah.

{lokasi_surat},
{tgl_surat_nama}
Pembuat Pernyataan,
{pj_jabatan}. {nama_ppiu}

{admin_jabatan}

Materai

{admin_nama}

{pj_nama}

Format 16
(Surat pernyataan Jemaah Haji menunda keberangkatan)

SURAT PERNYATAAN
MENUNDA KEBERANGKATAN (LUNAS TUNDA) JEMAAH HAJI KHUSUS

TAHUN 1448H/2027M

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus 1448H/2027M, pada hari ... , tanggal ... bulan ... tahun ... , maka dengan ini Saya:

Nama : .....

Bin/Binti : .....

No. Porsi : .....

PIHK : .....

Alamat : .....

Alasan : .....

Menyatakan :

- Bahwa saya adalah Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus tahun 1448H/2027M sesuai dengan database SISKOHAT pada Sistem Informasi Kementerian, dan telah melakukan pelunasan.
- Bahwa saya dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menunda keberangkatan ibadah haji pada tahun 1448H/2027M dengan alasan [alasan penundaan].
- Bahwa dengan penundaan tersebut, saya berstatus sebagai jemaah lunas tunda dan bersedia diberangkatkan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan penundaan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah maupun kepada PIHK.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jemaah Haji,

Materai 10.000

([NAMA LENGKAP JEMAAH])

Format 17
(SPTJM penerimaan dan penggunaan Bipih Khusus

[KOP SURAT PIHK]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIPIH KHUSUS
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1448H/2027M

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama PIHK :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab bahwa:

1. Seluruh dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Bipih Khusus) yang diterima oleh [Nama PT / PIHK] dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dicairkan/disalurkan melalui Rekening PIHK pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M telah dicatat dan dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana Bipih Khusus tersebut dialokasikan dan dipergunakan secara mutlak untuk pembiayaan paket pelayanan ibadah jemaah haji khusus.
3. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami siap mempertanggungjawabkan di depan hukum apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian, penyalahgunaan, manipulasi data, atau penyimpangan dalam penerimaan dan penggunaan dana Bipih Khusus.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

[Kota Penandatanganan], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 18
(persetujuan penggabungan antar PIHK/konsosrsium)

[KOP SURAT PIHK PENGGABUNG]

SURAT PERSETUJUAN PENGGABUNGAN ANTAR-PIHK
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1448H/2027M

No :_____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama (PIHK Utama/Penggabung):
   - Nama Penanggung Jawab :
   - Jabatan :
   - Nama PIHK :
   - Alamat Kantor :
2. Pihak Kedua (PIHK Yang Menggabungkan):
   - Nama Penanggung Jawab :
   - Jabatan :
   - Nama PIHK :
   - Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan menyetujui dan bersepakat untuk melakukan Penggabungan Keberangkatan Jemaah Haji Khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyetujui untuk menerima dan menggabungkan jemaah haji khusus dari Pihak Kedua sebanyak [Jumlah Jemaah] ([Jumlah dalam Huruf]) orang jemaah haji khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M.
2. Pihak Kedua bersedia menyerahkan pelayanan administrasi dan operasional keberangkatan jemaah haji khusus tersebut kepada Pihak Pertama sesuai dengan regulasi dan ketentuan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
3. Seluruh proses pelaksanaan ibadah haji, pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan bimbingan ibadah jemaah haji yang digabungkan menjadi tanggung jawab bersama dengan koordinasi utama oleh Pihak Pertama.
4. Daftar nama jemaah haji khusus yang digabungkan terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan ini.

Demikian Surat Persetujuan Penggabungan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
(Nama PIHK Utama)	(Nama PIHK Yang Menggabungkan)
(Materai Rp10.000 & Stempel)	(Materai Rp10.000 & Stempel)
(Nama Pimpinan/Direktur Utama) (Jabatan)	(Nama Pimpinan/Direktur Utama) (Jabatan)

Lampiran:
Daftar Nama Jemaah Haji Khusus 1448H/2027M yang Digabungkan (Nomor Porsi, Nama Lengkap, Nomor Paspor).

Format 19
(Berita Acara Penggabungan Jemaah Haji Khusus)

BERITA ACARA PENGGABUNGAN JEMAAH HAJI KHUSUS
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1448H/2027M

No :_____

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun] (DD-MM-YYYY), bertempat di [Lokasi Penandatanganan, misal: Jakarta], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama (PIHK Utama/Penggabung):
   - Nama Penanggung Jawab :
   - Jabatan :
   - Nama PIHK :
   - Alamat Kantor :
2. Pihak Kedua (PIHK Yang Menggabungkan):
   - Nama Penanggung Jawab :
   - Jabatan :
   - Nama PIHK :
   - Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk memproses penggabungan keberangkatan jemaah haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Jemaah:
   Pihak Kedua menyerahkan dan menggabungkan keberangkatan jemaah haji khusus sebanyak [Jumlah Jemaah] ([Jumlah dalam Huruf]) orang kepada Pihak Pertama.
2. Pelayanan Operasional & Administrasi:
   Seluruh pendaftaran, pelaporan administrasi ke Kementerian Haji dan Umrah RI, pengurusan visa haji, pemesanan tiket penerbangan, akomodasi (hotel), transportasi tanah Arab, konsumsi, serta bimbingan manasik dan pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah yang digabungkan sepenuhnya dikordinasikan dan ditangani oleh Pihak Pertama.
3. Tanggung Jawab Bersama:
   Kedua belah pihak sepakat menjaga kenyamanan, keselamatan, serta pelayanan ibadah jemaah sesuai dengan regulasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lampiran:
   Daftar Rincian Jemaah Haji Khusus (Nama, Nomor Porsi, dan Nomor Paspor) yang digabungkan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penggabungan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

[Kota Penandatanganan], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
(Nama PIHK Utama)	(Nama PIHK Yang Menggabungkan)
(Materai Rp10.000 & Stempel)	(Materai Rp10.000 & Stempel)
(Nama Pimpinan/Direktur Utama) (Jabatan)	(Nama Pimpinan/Direktur Utama) (Jabatan)

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGGABUNGAN
DAFTAR JEMAAH HAJI KHUSUS YANG DIGABUNGKAN PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1448H/2027M

No.	**Nama Lengkap Jemaah**	**Nomor Porsi**	**Nomor Paspor**	**Jenis Kelamin**	**Keterangan**
1	[Nama Jemaah 1]	[No. Porsi]	[No. Paspor]	L/P	Jemaah PIHK [Nama PIHK]
2	[Nama Jemaah 2]	[No. Porsi]	[No. Paspor]	L/P	Jemaah PIHK [Nama PIHK]
3	[Nama Jemaah 3]	[No. Porsi]	[No. Paspor]	L/P	Jemaah PIHK [Nama PIHK]

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
(Nama PIHK Utama)	(Nama PIHK Yang Menggabungkan)
(Nama Pimpinan/Direktur Utama)	(Nama Pimpinan/Direktur Utama)
(Jabatan)	(Jabatan)

Format 20
(Laporan pembatalan penggabungan Jemaah Haji Khusus)

[KOP SURAT PIHK PENGGABUNG]

No :
Lamp :
Hal : **Laporan Pembatalan Penggabungan Jemaah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M**

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10310
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana keberangkatan jemaah haji khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M dan Surat Persetujuan/Berita Acara Penggabungan sebelumnya Nomor: [Nomor Surat Penggabungan Lama] tanggal [Tanggal Penggabungan Lama], bersama surat ini kami sampaikan laporan pembatalan penggabungan antar-PIHK sebagai berikut:

1. Pihak Pertama (PIHK Utama/Penggabung):
   - Nama Penanggung Jawab :
   - Jabatan :
   - Nama PIHK :
   - Alamat Kantor :
2. Pihak Kedua (PIHK Yang Menggabungkan):
   - Nama Penanggung Jawab :
   - Jabatan :
   - Nama PIHK :
   - Alamat Kantor :

Dengan ini melaporkan secara resmi bahwa penggabungan keberangkatan jemaah haji khusus sebanyak [Jumlah Jemaah] ([Jumlah dalam Huruf]) orang jemaah haji khusus antara [Nama PT Pihak 1] dan [Nama PT Pihak 2] DIBATALKAN.

Pembatalan penggabungan ini dilakukan sebelum masa pengajuan Petugas PIHK atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak dikarenakan [alasan pembatalan]. Tanggung jawab pelayanan administrasi dan operasional keberangkatan bagi jemaah terlampir secara penuh dikembalikan kepada [Nama PT PIHK Pihak Kedua/asal jemaah].

Demikian laporan pembatalan penggabungan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pemutakhiran data SISKOPATUH pada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

[Kota Penandatanganan], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
(Nama PIHK Utama)	(Nama PIHK Yang Menggabungkan)
(Materai Rp10.000 & Stempel)	(Materai Rp10.000 & Stempel)
(Nama Pimpinan/Direktur Utama) (Jabatan)	(Nama Pimpinan/Direktur Utama) (Jabatan)

LAMPIRAN LAPORAN PEMBATALAN PENGGABUNGAN JEMAAH HAJI KHUSUS TAHUN 1448H/2027M

No.	Nama Lengkap Jemaah	Nomor Porsi	Nomor Paspor	Jenis Kelamin	Status Pengembalian
1	[Nama Jemaah 1]	[No. Porsi]	[No. Paspor]	L/P	Kembali ke PIHK Asal
2	[Nama Jemaah 2]	[No. Porsi]	[No. Paspor]	L/P	Kembali ke PIHK Asal
3	[Nama Jemaah 3]	[No. Porsi]	[No. Paspor]	L/P	Kembali ke PIHK Asal

Format 21
(permohonan penerbitan SPH calon petugas PIHK)

[KOP SURAT PIHK]

No :
Lamp :
Hal : **Permohonan Penerbitan SPH Calon Petugas PIHK pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M**

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Pelayanan Haji
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10310
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus Tahun 1448H/2027M, bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan Surat Pendaftaran Haji (SPH) Khusus Petugas PIHK bagi Calon Petugas PIHK [Nama PT / PIHK].
Adapun jumlah calon petugas yang kami ajukan adalah sebanyak [Jumlah Petugas] ([Jumlah dalam Huruf]) orang, dengan rincian data calon petugas sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap Petugas	Nomor KTP/NIK	Jenis Petugas	Jenis Kelamin	Keterangan
1	[Nama Petugas 1]	[NIK]	Penanggung Jawab	L/P	Petugas PIHK
2	[Nama Petugas 2]	[NIK]	Petugas Kesehatan	L/P	Petugas PIHK
3	[Nama Petugas 3]	[NIK]	Pembimbing Ibadah	L/P	Petugas PIHK

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan administrasi, bersama surat ini kami lampirkan:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masing-Masing Calon Petugas
2. Fotokopi SK Izin Operasional PIHK yang Masih Berlaku
3. Sertifikat Pembimbing Ibadah (khusus untuk Jenis Petugas Pembimbing Ibadah)
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
5. Pasfoto Berwarna Calon Petugas

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar proses penerbitan SPH Calon Petugas PIHK ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama

Format 22
(SPTJM Jemaah Haji Khusus cadangan

[KOP SURAT PIHK]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA CALON PETUGAS PIHK
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1448H/2027M

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama PIHK :

Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab bahwa:

1. Seluruh data, identitas, dokumen pendukung, dan kualifikasi calon Petugas PIHK [Nama PT / PIHK] pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1448H/2027M sebagaimana terlampir adalah BENAR, SAH, DAN SESUAI DENGAN KONDISI FISIK SERTA DOKUMEN ASLINYA.
2. Calon Petugas PIHK yang didaftarkan telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Haji dan Umrah dan regulasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
3. Bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data, identitas, atau dokumen calon Petugas PIHK tersebut tidak benar, palsu, atau tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
4. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan di dalam surat ini benar dan tidak ada unsur berbohong dan kami siap mempertanggungjawabkannya di depan hukum.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

[Kota Penandatanganan], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Hormat kami,
[Nama PIHK]

[tanda tangan dan cap perusahaan]

[Nama Direktur Utama]
Direktur Utama